

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA FASE PERTAMA (ZYAD BIN ALI DAN ABU HANIFAH)

¹⁾Fahrina Yustiasari Liri Wati* ²⁾Muhammad Rafai HA*

¹⁾ STAI Auliaurasyiddin Tembilahan ²⁾ STAI Ahsanta Jambi

[*fahrina.yustiasari@stai-tbh.ac.id](mailto:fahrina.yustiasari@stai-tbh.ac.id)

[*muhammadrafai870@gmail.com](mailto:muhammadrafai870@gmail.com)

Abstrak

Perkembangan Ekonomi Islam menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam. Mengapa saat ini perkembangan pemikiran Ekonomi Islam, yang mana 6 abad yang lalu pernah menjadi kiblat pengetahuan dunia, kurang dikenal dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat? Hal ini dikarenakan kajian-kajian pemikiran Ekonomi Islam kurang tereksplorasi di tengah maraknya dominasi ilmu pengetahuan konvensional (Barat) sejak runtuhnya kekhilafahan Islam di Turki lebih dari 8 dasawarsa yang lalu. Akibatnya, perkembangan Ekonomi Islam yang telah ada sejak tahun 600M kurang begitu dikenal masyarakat. Ekonomi Islam kurang mendapat perhatian yang baik, sebab masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai. Selanjutnya kebijakan-kebijakan Rasulullah saw menjadi pedoman oleh para penggantinya para khulafaurrasyidin dan para tokoh pasca khulafaurrasyidin dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. diantaranya yaitu: Zaid bin Ali (80-120H./699-738M). Zaid adalah pengagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Abu Hanifah (80-150H./699-767M). Abu Hanifah lebih dikenal sebagai imam madzhab hukum yang sangat rasionlistis dan pedagang dari Kufah, Iraq. Ia menggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual beli dengan apa yang dikenal dewasa ini dengan bay' al-sala`m dan al-mura`bahah.

Kata Kunci: *Pemikiran Ekonomi Islam Fase Pertama*

A. Pendahuluan

Allah menurunkan Islam dan menjadikan kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh makhluk di dunia. Al-Qur'an diturunkan melalui seorang perantara yang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW yang memiliki misi yang mulia yaitu membangun manusia yang beradab dan menyebarkan keadilan dimuka bumi. Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hendaknya dijadikan pedoman hidup agar manusia saling menyayangi dan menghormati dalam hidup bermasyarakat. Beliau mengajarkan agar manusia mempergunakan kemampuan dan potensi dirinya sebagai pribadi yang bebas. Kebebasan merupakan unsur kehidupan yang paling mendasar yang digunakan sebagai syarat untuk mencapai keseimbangan hidup.

Setelah Rasulullah SAW wafat, pemerintahan dipegang oleh Khulafaurrasyidin. Dimana, perkembangan-perkembangan baru muncul dimasa itu, terutama tercermin dari kebijakannya yang berbeda antara satu khalifah dengan khalifah yang lain. Seiring dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, perkembangan pemikiran-pemikiran ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat dimana banyak pemikir-pemikir muslim yang mulai menggali isi dari Al-Qur'an yang menjadi sumber kebenaran dan pengetahuan, sehingga kota-kota besar Islam saat itu menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan dunia. Tak heran jika kemudian banyak ahli-ahli Barat yang datang dan belajar di kota-kota tersebut.

Perkembangan Ekonomi Islam menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam. Mengapa saat ini perkembangan pemikiran Ekonomi Islam, yang mana 6 abad yang lalu pernah menjadi kiblat pengetahuan dunia, kurang dikenal dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat? Hal ini dikarenakan kajian-kajian pemikiran

Ekonomi Islam kurang tereksplorasi di tengah maraknya dominasi ilmu pengetahuan konvensional (Barat) sejak runtuhnya kekhalifahan Islam di Turki lebih dari 8 dasawarsa yang lalu. Akibatnya, perkembangan Ekonomi Islam yang telah ada sejak tahun 600M kurang begitu dikenal masyarakat. Ekonomi Islam kurang mendapat perhatian yang baik, sebab masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai.

B. Hasil

Pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqih*), politik (*siyasah*), juga masalah perniagaan atau ekonomi (*muamalah*). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW menjadikan pedoman oleh para Khalifah sebagai penggantinya dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. (Sudarsono, 2004)

Al-Qur'an dan Al-Hadist digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara. Perkembangan pemikiran ekonomi pasca Rasulullah SAW dan pasca khulafaurrasyidin dibagi menjadi tiga periode yang didasarkan atas masa tokoh ekonomi Islam tersebut. Tiga periode tersebut adalah :

1. Ekonomi Islam fase pertama Islam sampai 1058 M

Zyad bin Ali (738), Abu Hanifah (767), Awzai (774), Malik (798), Abu Yusuf (798), Muhammad bin Hasan Al-Shaybani (804), Yahya bin Dam (818), Shafi'i (820), Abu Ubayd (838), Ahmad bin Hambal (855),

Yahya bin Hambal (855), Yahya bin Umar (902), Qudama bin Jafar (948), Abu Jafar al-Dawudi (1012), Mawardi (1058), Hasan al-Bashri (728), Ibrahim bin Dam (874), Fudayl bin Ayad (802), Ma'ruf Karkhi (815), Dzul Nun al-Misri (859), Ibn Maskawih (1030), Al-Kindi (1873), Ibnu Farabi (950), Ibnu Sina (1037)

2. Ekonomi Islam fase kedua (1058-1446 M)

Al-Ghazali (1111), Ibnu Taimiyah (1328), Ibnu Khaldun (1040), Syamsuddin Al-Sarakhsi (1090), Nizamul Mulk Tusi (1093), Ibnu Mas'ud Al-Kasani (1182), Al-Shaizari (1193), Fakhrudin Al-Razi (1210), Najnudun Al-Razi (1256), Ibnul Ukhuwa (1329), Ibnu Qoyyim (1350), Muhammad bin Abdulrahman Al-Habashi (1300), Abu Ishaq Al-Shatibi (1388), Al-Maqrizi (1441), Al-Qushayri, Al-Hujwary (1096), Abdul Qadir Jailani (1169), Al-Attar (1252), Ibnul Arabi (1240), Jalaludin Rumi (1274), Ibnu Baja (1138), Ibnu Tufayl (1185) Ibnu Rusyd (1189).

3. Ekonomi Islam fase ketiga (1446-1931 M)

Shah Waliullah Al-Dhelhi (1762), Muhammad bin Abdul wahab (1787), Jamaluddin Al-Afghani (1897), Mufti Muhammad Abduh (1905), Muhammad Iqbal, Ibnu Nujaym (1562), Ibnu Abidin (1836), Syeh Ahmad Sirhindi (1524). (Siddiqi, 1992)

C. Pembahasan

Dalam pembahasan makalah ini hanya membahas 2 pemikiran tokoh ekonom muslim yaitu Pemikiran Ziad bin Ali (699-738 M) dan Pemikiran Abu Hanifa (699-767 M).

1. Pemikiran Zaid bin Ali (80-120 H/699 – 738 M)

Salah satu ahli fiqh yang terkenal di Madinah. Zaid bin Ali memperbolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Zaid adalah pengagas awal penjualan

suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai.

Menurutnya penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridha antara kedua belah pihak. Kasus yang biasa terjadi adalah pembelian barang secara kredit atau transaksi yang pembayarannya ditangguhkan. Dalam kasus ini harga yang lebih tinggi ditentukan penjual (jika pembeli menangguhkan pembayaran dengan mencicil) adalah sebagai kompensasi kepada penjual karena memberikan kemudahan kepada pembeli dalam melakukan pembayaran.

Prinsipnya jenis transaksi barang atau jasa yang halal kalau didasarkan atas suka sama suka diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa'(4) ayat yang artinya:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. (QS 4 : 29). (RI, 2006)

Dalam kegiatan perniagaan yang didasarkan pada penjualan kredit, perlu diperhatikan bahwa para pedagang mendapatkan untung darinya, pendapatan seperti itu adalah bagian dari perniagaan bukan riba. Kesepakatan yang dicapai pada kasus orang yang menjual barang dengan kredit, misalnya ia melakukan itu untuk mempromosikan bisnisnya. Dengan alasan ini penjual dengan kredit bisa menetapkan harga yang berbeda untuk waktu pembayaran yang berbeda.

Seseorang yang membeli barang dengan kredit mendapatkan aset produktif yang dapat memberikan keuntungan, dan mendapatkan keuntungan adalah salah satu tujuan perniagaan yang dilakukan oleh

peminjam. Dalam persoalan ini, selisih antara harga tunai dan harga yang ditanggihkan adalah nilai keuntungan –bukan riba-.

2. Pemikiran Abu Hanifah (80-150 H /699 –767 M)

Abu Hanifah Al-Nu'man ibn Sabit bin Zauti, Ahli hukum Islam dilahirkan di Kufa pada 699 M semasa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ia seorang non-Arab keturunan Persia. Kesibukan Abu Hanifa terutama pada kegiatan perdagangan, ia terkenal sangat jujur. (Adiwarman A.Karim, 2001). Abu Hanifah lebih dikenal sebagai imam madzhab hukum yang sangat rasionlistis dan dikenal juga sebagai penjahit pakaian atau taylor dan pedagang dari Kufah, Iraq. Ia menggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual beli dengan apa yang dikenal dewasa ini dengan *bay' al-sala`m* dan *al-mura`bahah*. (Zahrah)

Abu Hanifah menyumbangkan beberapa konsep ekonomi, salah satunya adalah *salam*, yaitu suatu bentuk transaksi diman antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak disepakati. Abu Hanifa mengkritisi prosedur kontrak tersebut yang cenderung mengarah pada perselisihan antara yang memesan barang dengan cara membayar lebih dahulu, dengan orang yang membelikan barang. Beliau mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merinci kontrak, seperti jenis komoditi, kualitas, kuantitas, waktu, dan tempat pengiriman. Beliau memberikan persyaratan bahwa komoditi harus tersedia dipasar selama waktu kontrak dan pengiriman. (Ahmad, 2000)

Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi, hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubungan dengan jual beli. Pada masa hidupnya, masyarakat sekitar banyak yang melakukan transaksi salam,

yaitu menjual barang yang akan dikirimkan kemudian sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akad disepakati. Abu Hanifah orang yang meragukan keabsahan akad tersebut yang dapat mengarah kepada perselisihan. Ia lalu berusaha menghilangkan ketidakjelasan dalam ada salam dengan diharuskannya merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam akad, seperti jenis komoditi, mutu, dan kuantitas serta dan waktu dan tempat pengiriman. (Adiwarman A.Karim, 2001)

Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H, tahun dimasa Imam Syafi'I lahir. Abu Hanifah dikuburkan dipemakaman umum Khaizaran. Beberapa karya yang dihasilkan antara lain : *Al-Makharif fi Al-Fiqh*, *Al-Musnad*, *Al-Musnad*, sebuah kitab hadist yang dikumpulkan oleh para muridnya dan *Al-Fiqh Al-Akbar*.

D. Kesimpulan

Nabi Muhammad saw adalah pemikir dan aktivis pertama ekonomi syariah, bahkan sebelum ia diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Pada zamannya telah dikenal pula transaksi jual beli serta perikatan atau kontrak (*al-buyu' wa al-'uqu'd*). Di samping, sampai batas-batas tertentu, telah dikenal pula bagaimana mengelola harta kekayaan negara dan hak rakyat di dalamnya. Berbagai bentuk jual beli dan kontrak termaksud telah diatur sedemikian rupa dengan cara menyerap tradisi dagang dan perikatan serta berbagai bentuk kontrak yang telah ada sebelumnya yang mendapat penyesuaian dengan wahyu, baik Al-Quran maupun Sunnah.

Selanjutnya kebijakan-kebijakan Rasulullah saw menjadi pedoman oleh para penggantinya para khulafaurrasyidin dan para tokoh pasca khulafaurrasyidin dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. diantaranya yaitu: **Zaid bin Ali (80-120H./699-738M)**. Zayd adalah

pengagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. **Abu Hanifah (80-150H/699-767M)**. Abu Hanifah lebih dikenal sebagai imam madzhab hukum yang sangat rasionlistis dan pedagang dari Kufah, Iraq. Ia menggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual beli dengan apa yang dikenal dewasa ini dengan *bay' al-sala`m* dan *al-mura`bahah*.

Referensi

- Adiwarman A. Karim. (2001). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, The International Institute of Islamic (IIT)*. Jakarta.
- Ahmad, J. (2000). *Seratus Muslim*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- RI, D. A. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* . Jakarta: Pustaka Al-Maghfirah.
- Siddiqi, M. N. (1992). *History of Islamic Economic; Thought, lecture on Islamic Economics*. Jeddah: IDB-IRTI.
- Sudarsono, H. (2004). *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Zahrah, M. A. (t.thn.). *Abu`Hani`fah*. Cairo: Dar al-Fikr al-`Araby [nd].